

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001 - 2008

TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIKPERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249 E-mail: info@sttnas.ac.id Home Page: http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: 049/STTNAS/P3M/Penl/IV/2011

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas Bulan April tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT.: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STTNAS Nomor: 30 b/SK/STTNAS/KET/IV/2010, tertanggal 27 April 2010, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Theopila Listyani Retno Astuti, ST., MT.: Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Geologi yang berkedudukan di Jurusan Teknik Geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang berkedudukan di Babarsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian berjudul :

STUDI KUALITAS AIRTANAH TERHADAP MATAAIR DI DAERAH KARS PADA SUB-SISTEM HIDROGEOLOGI PANGGANG

Yang pelaksanaannya diketuai oleh : Theopila Listyani Retno Astuti, ST., MT.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang disebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang dibebankan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

a. Tahap Awal 50% sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak, disertai dengan Berita Acara.

b. Tahap Terakhir 50% sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, disertai degan Berita Acara.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksana/lokasi/jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam Perjanjian itu, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambatlambatnya 5 (lima) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan kolokium/seminar hasil penelitian selambat-lambatnya 2 minggu sebelum dari batas waktu yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar, disertai 1 (satu) soft copy dalam format Word.

Pasal 5

Laporan hasil penelitian yang tersebut pada Pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ikuran kertas kuarto (A4)
- b. Warna kulit sampil biru
- Dibagian bawah kulit ditulis:
 Dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggung-jawab tersebut kepada anggota yang menggantikan.
- (2) Dalam hal Ketua Pelaksana Peneliti yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian,
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

(5) Apabila waktu penelitian seperti pada Pasal 4 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang berasal dari penelitian yang bersangkutan.

Pasal 7

Hak Cipta penelitian tersebut berada pada Ketua Pelaksana Peneliti (peneliti), sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan disampaikan kepada :

- 1. Ketua STTNAS Yogyakarta,
- 2. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta (Pihak Pertama),
- 3. Ketua Tim Peneliti (Pihak Kedua)

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL SUPERING SUPERI

Theopila Listyani Retno Astuti, ST., MT

NIK.: 1973 0077

PHAK PERTAMA
Kapala P 3M STTNAS

Hill: Gendoet Hartono, ST., MT

Mengetahui; प्राथिऽ Yogyakarta

> mam, MT 1973 0070



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008

TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIK PERTAMBANGAN (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1) TEKNIK MESIN (DIII) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249 E-mail: info@sttnas.ac.id Home Page: http://www.sttnas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 433.A/STTNAS/ST-SDN/IV/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta menugaskan kepada:

Nama

Theophila Listyani Retno Astui, ST, MT.

NIK

1973 0077

Pangkat/Golongan

: Pembina / IV a

Jabatan Akademik

: Lektor Kepala

Jabatan Struktural

: Dosen Jurusan Teknik Geologi STTNAS Yogyakarta

Keperluan

: Melaksanakan kegiatan Penelitian Individu dengan sumber dana STTNAS

Yogyakarta, yang berjudul: "Studi Kualitas Air Tanah terhadap Mata Air di

Daerah Kars pada Sub Sistem Hidrogeologi Panggang".

Waktu

Tanggal, 14 April 2001 s/d. 13 September 2011

Tempat/Lokasi

Panggang dan sekitarnya, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Tugas ini agar dapat di laksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab dan setelah kegiatan selesai, dimohon memberikan laporan/menginformasikan kepada pimpinan STTNAS Yogyakarta

DIKELUARKAN DI: YOGYAKARTA PADA TANGGAL: 14 - 04 - 2011

An. Ketua,

Utavo

Pemb. Ketua II - Bid. Adm. Umum & Keu,

IR SUKARTONO, MT NIK: 1973 0034

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua STTNAS Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2. Ketua Jurusan Teknik Geologi STTNAS Yogyakarta
- 3. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta
- 4. Kepala Bagaian Personalia STTNAS Yogyakarta
- 5. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Studi Kualitas Airtanah terhadap Mataair di Daerah Kars pada Sub

Sistem Hidrogeologi Panggang

2. Bidang Penelitian : Teknik Geologi

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap & Gelar : T. Listyani R.A., S.T., M.T.

b. Jenis Kelamin : Wanita
c. NIDN : 0528126802
d Pangkat/Golongan : Pembina/IVa

d. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

f. Perguruan Tinggi : STTNAS Yogyakarta
g. Jurusan : Teknik Geologi
h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan (A)

4. Jumlah tim peneliti : 1 orang

5. Lokasi Penelitian : Kecamatan Panggang, dan sekitarnya,

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta

6. Jumlah biaya penelitian : Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)

Yogyakarta, 31 Januari 2012

Peneliti,

Or, Hill, Gendoet Hartono, S.T., M.T.)

Menyetujui, Ka. P3M STTNAS Yogyakarta

NIK. 1973 0066

(T. Listyani R.A., S.T., M.T.) NIDN, 0528126802

Mengetahui, Ketua STTNAS Yogyakarta,

> (Ir. H. Ircham, M.T.) NIK. 1973 0070

Infinix SMART